

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 592 /PK/2019

Tanggal : 11 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MUKO-MUKO
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Mukomuko No. 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Kode Daerah: 0707

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama		-	-
2.	Objek		-	-
3.	Subjek		-	-
4.	Golongan Retribusi		-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa			-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi			
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 165), diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 11 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan dan Penyesuaian tarif Retribusi baru yang belum diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan		-	-
9.	Penentuan		-	-

A
1

A7

	Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran			
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana		-	-
11.	Penagihan		-	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa		-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Jakarta, 11 Desember 2019
a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Au. Ria Sartika Azahari